



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N anominisasi
Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Mtr

Pdt.I.C.2

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Umur ± 23 tahun (Mataram, 14- 02- 2001), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan Kuasa Khusus kepada **TURMUZI, SH.,MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram, yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 30/IV/YLBH-JPM/SK/2024, tanggal 16 April 2024, bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa, dan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 secara lisan, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai di luar persidangan;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 19 April 2024 dinyatakan Dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 19 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Glorious Anggundoro, S.H.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000;
2. Redaksi	: Rp10.000;
3. Proses	: Rp75.000,00;
4. PNBP	: Rp50.000,00;
5. Panggilan	: Rp54.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp0,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp199.000,00;

(seratus sembilan puluh sembilan ribu)

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)